

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 411/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **HANKOOK & COMPANY CO., LTD.**, berkedudukan di 286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, Republic of Korea, memilih domisili hukum pada kantor kuasanya Yurio Astari S.E. Pondok Indah Office Tower 5, Suite 1906, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. V-TA, Jakarta 12310, Indonesia;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 6 Mei 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek **HANKOOK** Nomor Agenda: **DID2024007481** Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **27 Desember 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **HANKOOK** Nomor Agenda: **DID2024007481**, tertanggal **27 Desember 2024**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi

karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek
Daftar: IDM000224557 milik pihak lain dengan untuk barang sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding.

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda: DID2024007481, kelas 9 tanggal penerimaan 24 Januari 2024;

2. Bahwa permohonan banding Merek  Nomor Agenda: DID2024007481 yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

3. Bahwa permohonan Merek  Nomor Agenda: DID2024007481, kelas 9 ditolak karena mempunyai persamaan pada

pokoknya dengan Merek 

Nomor Daftar: IDM000224557 untuk barang

4. Bahwa pemohon banding sangat keberatan terhadap penolakan tetap permohonan Merek  Nomor Agenda: DID2024007481 karena pemohon banding berpendapat merek yang bahwa merek yang diajukan tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dengan

Merek 

Nomor Daftar: IDM000224557 untuk barang sejenis kelas 9;

Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek  Nomor Agenda: DID2024007481 tertanggal 27 Desember 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 6 Mei 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek  Nomor Agenda: DID2024007481, untuk melindungi barang Kelas 9, berupa: "*baterai untuk kendaraan; baterai untuk kendaraan listrik; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan bermotor*";

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai  Nomor Daftar: IDM000224557 atas nama pihak lain untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;



Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

HANKOOK

Menimbang, bahwa Merek **HANKOOK** Nomor Daftar: **IDM000224557**, untuk melindungi jenis barang **Kelas 9**, berupa: "Baterai-baterai untuk kendaraan-kendaraan; pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, geodesi dan perkakas-perkakas listrik ialah : pesawat-pesawat penerima radio, televisi, komputer, dan pesawat-pesawat pengolahan data; potret, kinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal, pengawasan (pemeriksaan), pertolongan dan pendidikan, pesawat-pesawat penggerak otomatis yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya; mesin-mesin bicara, kas-register-kas-register, mesin-mesin hitung; pesawat-pesawat pemadam api";

Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam **Kelas 9**, berupa: "baterai untuk kendaraan; baterai untuk kendaraan listrik; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan bermotor,

HANKOOK

yang terdapat pada Merek **HANKOOK** Nomor Agenda: **DID2024007481**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dalam **Kelas 9**, berupa: "baterai untuk kendaraan; baterai untuk kendaraan listrik; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan bermotor", yang

HANKOOK

terdapat pada **HANKOOK** Nomor Daftar: **IDM000224557** mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**; selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek  Nomor Agenda: **DID2024007481** untuk kelas 9, diajukan oleh **HANKOOK & COMPANY CO., LTD.** 286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea;



Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek  Nomor Daftar: **IDM000224557** untuk Kelas 9, terdaftar atas nama **HANKOOK & COMPANY CO., LTD.** 286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, Republic of Korea;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

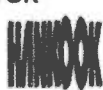
Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda: DID2024007481	Merek Pembanding Nomor Daftar: IDM000224557
	
HANKOOK and Device	HANKOOK

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara sifat dan tujuan penggunaan jenis barang yang ingin dilindungi oleh merek  **HANKOOK** Nomor Agenda: **DID2024007481** dibandingkan dengan jenis barang yang telah dilindungi oleh

merek  Nomor Daftar: **IDM000224557**. Bahwa secara bunyi ucapan, dan konsep terdapat persamaan antara merek  **HANKOOK** Nomor

Agenda: **DID2024007481** dengan merek  Nomor Daftar: **IDM000224557** yang dapat menyesatkan konsumen mengenai asal barang sejenis;

Menimbang, bahwa telah terjadi pengalihan hak pada merek  Nomor Daftar: **IDM000224557** dari **HANKOOK ATLASBX CO., LTD** 185, Daejeon-ro 1331beon-gil, Daedeok-gu, Daejeon, Republic of Korea kepada **HANKOOK & COMPANY CO., LTD** 286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea dan telah dicatatkan pada kantor merek pada tgl **7 februari 2025**, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan benar**; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan** dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek  **HANKOOK** Nomor Agenda: **DID2024007481** diusulkan untuk didaftar untuk **seluruh jenis barang**;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian

Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek



Nomor Agenda: **DID2024007481**, dengan tanggal penerimaan 24 Januari 2024 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dalam kelas 9 berupa: "baterai untuk kendaraan; baterai untuk kendaraan listrik; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan bermotor"; dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 17 Juli 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari DINA WIDYAPUTRI KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Ketua dengan T. DIDIK TARYADI, S.H. dan SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. T. DIDIK TARYADI, S.H.

Ketua

DINA W. KARIODIMEDJO, S.H., LL.M., Ph.D.

2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI S.H., M.H.

